



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 10 Karang Baru Mataram.

Telp/Fax(0370)649664, Email : bawaslu NTB@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 06g /NB/SET/KP.04.00/VII/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU (BPP) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tahun anggaran 2020;

b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016;
3. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jendral Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
4. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 570-KEP TAHUN 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0019-KEP Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686360/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, yang Nama, NIP, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat tersebut Pada diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 056.a/NB/SET/KP.04.00/VII/2020 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bpp) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Nusa Tenggara Barat
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 23 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA SEKRETARIAT,

LALU AHMAD YANI, SKM., M.Kes

Pembina (I) PPK
NIP. 196510202092031010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Kantor KPPN Mataram; dan
5. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NTB.

NOMOR : 069 /NB/SET/KP.04.00/ VII/2020

TANGGAL : 23 Juli 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Lalu Ridwan, S.Sos, ME NIP.196810121990031013	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kota Mataram
	Lalu Abdul Hanan 197203022000031008	Penata Muda (III/a)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Kota Mataram
2	Ahmad Darmawan, S.STP.MH. 197706151996121001	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Lombok Barat
	Rendi Tri Rachmawan, SH 199405032019021001	Pengatur (III/a)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Lombok Barat
3	Nasruddin, SIP. 197812252009011002	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Lombok Tengah
	Rosalyna Diana Furi 198002052009012001	Pengatur (II/c)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Lombok Tengah
4	Lalu Mahrudin, MM 196812311990031056	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lombok Timur
	Dewi Husna Farhiyani 197711262010012002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bend Pengeluaran Pembantu (BPP) Lombok Timur
5	Syamsul Khairi SIP 198706012007011001	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lombok Utara
	Erwin Rizka Biantoro, SH 199311222019021002	Penata Muda (III/a)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Lombok Utara
6	Edy Ramli, S.AP 197508072007011031	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumbawa
	Syaifullah, S.AP 197612142007011007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Sumbawa
7	Mazwar, S.Pt 197307162007011026	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumbawa Barat
	Lalu Satria Wijaya 197706272009011002	Pengatur (II/c)	Bend Pengeluaran Pembantu (BPP) Sumbawa Barat
8	Syaifurrafi, S.IP 198807052007011003	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dompu
	Mahisa Mareati, S.Psi 198203062012122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Dompu
9	Mariam, S.Sos 198005012010122015	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bima
	Mukhlis, SH 197412312008011086	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Bima
10	Subhan, ST 198006102005011016	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kota Bima
	Agus Awaluddin 198302152008031003	Penata (III/c)	Bend Pengeluaran Pembantu(BPP) Kota Bima

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LOMBOK BARAT
PALA SEKRETARIAT,

LALU ALIYADYANT, SKM., M.Kes
PENINSI (IV/b)
NIP. 196510202092031010